

### Standar Penanganan Pengajuan Keberatan Atas Informasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang layanan informasi Komputer, Internet dan printer Formulir Keberatan Atas Informasi ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, dan profil. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional 3. Dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana yang terdiri dari Staf PPID Pelaksana
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan terhadap penanganan sengketa Informasi publik dilakukan dengan proses yang cepat, akurat, sistematis, dan prosedural.

7.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 6 (enam) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
----	----------------------------	---

Samarinda, 30 Agustus 2025  
PPID Pelaksana Kecamatan Samarinda Ilir,



**Feny Andriyani, S.STP**